



PUTUSAN

Nomor 707/Pdt.G/2014/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan , sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Supir, tempat tinggal Kabupaten Asahan , sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Oktober 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran, nomor 707/Pdt.G/2014/PA.Kis. dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 29 September 2011 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 441/69/IX/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan tanggal 29 September 2011;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat sebagaimana pada alamat Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, terakhir Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat tersebut;

3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama: Nabila Safitri (pr), umur 2 tahun 9 bulan, dan anak tersebut sekarang berada di bawah pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama menggugat cerai dari Tergugat adalah mengenai masalah hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sejak tahun 2012 berada dalam kondisi berselisih secara terus menerus dan terjadi pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Tergugat sering mabuk-mabukan, dan pulang hingga larut malam, dan apabila Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat justru marah dan menyakiti badan jasmani Penggugat;
5. Bahwa apabila Penggugat dengan Tergugat bertengkar, Tergugat sering pergi meninggalkan rumah dan jarang pulang, sehingga akibat hal tersebut Tergugat kurang memberi biaya nafkah kebutuhan rumah tangga;
6. Bahwa sekitar tanggal 13 Juli 2014 akibat pertengkaran yang terjadi sebagaimana tersebut di atas, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat tersebut, dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi sampai saat gugatan ini diajukan lebih kurang 3 bulan lamanya;
7. Bahwa dengan keadaan demikian, Penggugat merasa sudah tidak tahan bersuamikan Tergugat dan Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat di Pengadilan Agama Kisaran;
8. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim kiranya dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut dan tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat serta menyelesaikan permasalahan rumah tangganya secara musyawarah kekeluargaan, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya Penggugat tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir dan persidangan dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A. BUKTI TERTULIS

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) Nomor : 441/69/IX/2011 tanggal 29 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan. Fotokopi tersebut telah di *nazegelen*, setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.**;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di muka persidangan sebagai berikut :

B. BUKTI SAKSI-SAKSI

1. **Sriyuningsih binti Suparno**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun II B Desa Sei Silau Timur Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan. dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan tetangga Penggugat sejak Penggugat masih kecil;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Supiyan, yang merupakan suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan September 2011 di Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sei Silau Timur Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2012 mereka sering bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat mabuk dan saksi juga pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2014, akibat pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak hidup serumah lagi;
- Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan, namun tidak berhasil;

2. **Susani binti Suki**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun II B Desa Sei Silau Timur Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan. dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Supiyah yang merupakan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan September 2011 di Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sei Silau Timur Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak 2 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk, penyebab lainnya karena Tergugat suka mencuri sawit milik orang lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat dalam keadaan mabuk. Saksi juga pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, selain itu saksi juga pernah melihat Tergugat memukul badan Penggugat ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran terakhir antara Penggugat dan tergugat terjadi sekitar 4 bulan yang lalu, akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah rumah disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan apapun dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapya cukuplah pengadilan menunjuk kepada hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan sengketa dibidang perkawinan dan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan secara Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 (vide penjelasan pasal tersebut) jo pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, dalam hal ini wewenang Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya. Setelah Majelis Hakim meneliti relaas panggilan Tergugat yang telah dibacakan di persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya sesuai dengan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan telah ternyata pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah atau dapat dibenarkan hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir dan oleh Majelis Hakim, perkara ini akan diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat pada pokoknya didasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012 yang disebabkan karena Tergugat sering mabuk-mabukan, dan pulang hingga larut malam, dan apabila Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat justru marah dan menyakiti badan jasmani Penggugat, apabila Penggugat dengan Tergugat bertengkar, Tergugat sering pergi meninggalkan rumah dan jarang pulang, sehingga akibat hal tersebut Tergugat kurang memberi biaya nafkah kebutuhan rumah tangga. Sekitar tanggal 13 Juli 2014 akibat pertengkaran yang terjadi sebagaimana tersebut di atas, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat tersebut, dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi sampai saat gugatan ini diajukan lebih kurang 3 bulan lamanya. Permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat *a quo*, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat tidak dapat diperoleh/didengar, maka sidang dilanjutkan pada tahap pemeriksaan tanpa bantahan dari Tergugat, yang berakibat Tergugat dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut perkara perkawinan, maka Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis berupa surat (P) yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, menurut penilaian Majelis Hakim fotokopi *a quo* telah di *nazegelen* dan telah sesuai dengan maksud pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan asli fotokopi dimaksud merupakan Akta autentik karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang, hal mana telah sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUHPdata, maka Majelis Hakim berpendapat bukti surat (P) *a quo* secara formil dapat diterima sebagai bukti yang sempurna dan materiil pembuktiannya akan dipertimbangkan lebih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) Penggugat secara materil menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara Islam pada tanggal 29 September 2011, maka bukti surat (P) Penggugat tersebut menurut penilaian Majelis Hakim cukup membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, dan patut diduga belum pernah bercerai sampai sekarang, hal mana sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P), maka dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam suatu ikatan pernikahan pada tanggal 29 September 2011, harus dinyatakan terbukti dan Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan yaitu yang bernama adalah **Sriyuningsih binti Suparno** dan **Susani binti Suki**, yang merupakan tetangga Penggugat, kedua saksi tersebut telah disumpah secara agama Islam, dan telah memberikan keterangan secara terpisah (sebagaimana yang termuat secara lengkap dibagian dudukperkaranya), dimana keterangan kedua orang saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan saling bersesuaian satu dengan lainnya serta relevan dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai keterangan 2 orang saksi Penggugat *a quo* telah memenuhi maksud rumusan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. pasal 308 ayat 1 RBg dan pasal 309 RBg, sehingga keterangan kedua orang saksi Penggugat *a quo* secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi diatas serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan dari Penggugat, maka ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2012 Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar yang disebabkan karena Tergugat suka mabuk-mabukan dan sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk. Selain itu jika terjadi pertengkaran Tergugat suka memukul badan Penggugat;
- Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juli 2014, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat oleh pihak keluarga telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya pertengkaran dan perselisihan tersebut sampai tahap akhir persidangan selama kira-kira 4 bulan ternyata Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami istri, hal mana membuktikan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus menerus;

Menimbang, bahwa disyariatkan pernikahan sebagai *mitsaqon gholidhon*, mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, maka tujuan pernikahan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena sudah tidak ada kehendak dari Penggugat maupun Tergugat untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermanfaat bagi Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat beberapa ahli fiqh dalam Kitab *Bughyah al-Musytarsyidin*, halaman 223 yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

“Dan apabila kebencian si istri telah demikian memuncaknya terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi kriteria salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum Penggugat yang memohon menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, menurut hukum beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, sedangkan Tergugat sudah dinyatakan tidak hadir, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka majelis hakim Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam didaftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, maka biaya perkara yang timbul dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat (*vide* pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009), sejumlah yang akan disebutkan dalam diktum putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kisaran, pada hari Kamis tanggal 27 Nopember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1436 H. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang terdiri dari **Mhd. HARMAINI, S.Ag., S.H** sebagai Ketua Majelis, **H. ARMANSYAH, Lc., M.H** dan **MARDHA ARETA, S.H** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota yang turut bersidang serta dibantu oleh **RAHMAT ILHAM, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis



Mhd. HARMAINI, S.Ag., S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. ARMANSYAH, Lc., M.H

MARDHA ARETA, S.H

Panitera Pengganti

RAHMAT ILHAM, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	
50.000,00	:		
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	
320.000,00	:		
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	
5.000,00	:		
5. Biaya Materai	:	Rp.	
6.000,00	:		

Jumlah

Rp. 411.000,00

(Empat ratus sebelas

ribu rupiah)